

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659 Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233 Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNA JASA PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber daya informasi yang ada di perpustakaan dan dalam rangka memelihara disiplin serta tata tertib layanan pengguna jasa perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dipandang perlu adanya Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. bahwa dengan adanya penyempurnaan ketentuan yang ada pada pasal dan ayat, maka perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tetang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
- 11. Surat Keputusan Rektor Nomor 209/KEP/2016 tanggal 01 Juni 2016, tentang Perubahan II Surat Keputusan Rektor Nomor 238/KEP/2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 12. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 328/KEP/2018 tentang Penarikan Dana Masyarakat Layanan Bidang Akademik Bagi Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB PENGGUNA JASA PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

- (2) UPT. Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berlokasi di Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jalan Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001, telpon (0274) 384106, Email:lib@isi.ac.id dengan NPP.3402152F1000001 dan selanjutnya disebut Perpustakaan.
- (3) Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
- (4) Anggota Perpustakaan adalah civitas akademika (mahasiswa dan tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, dan selanjutnya disebut Anggota Perpustakaan.
- (5) Pengguna luar biasa adalah perorangan yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memiliki bukti kartu identitas Kartu Anggota Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP2TN (SAKTI), Kartu pemustaka misalnya Kartu JLA, atau KTP.
- (6) Kartu Anggota Perpustakaan adalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang diterbitkan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut telah sah memenuhi persyaratan pendaftaran dan menjadi anggota perpustakaan, dan selanjutnya disebut Kartu Anggota.
- (7) Kartu pemustaka adalah kartu yang menunjukkan identitas pemustaka yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta seperti Kartu FKP2TN (SAKTI), Kartu JLA, dan KTP.
- (8) Daftar cekal calon wisudawan adalah daftar yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh UPT Perpustakaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih memiliki tanggungan pinjaman koleksi, silang pinjam Sepatu Jolifa, tanggungan administrasi, unggah mandiri, dan tanggungan lainnya di perpustakaan. Jika wisudawan masuk dalam daftar cekal maka ijazah tidak dapat diambil sebelum yang bersangkutan menyelesaikan tanggungan di perpustakaan.
- (9) Koleksi khusus adalah koleksi yang tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan seperti koleksi referensi, majalah, jurnal, surat kabar, koleksi non buku/pandang dengar, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.

Pengguna Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah:

- (1) Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta termasuk mahasiswa asing yang telah sah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS.
- (3) Pengguna luar biasa yaitu perorangan yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memiliki bukti kartu identitas sebagai berikut:
 - a. Kartu Anggota Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP2TN (SAKTI);
 - b. Kartu pemustaka misalnya Kartu JLA, dan KTP.

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi anggota perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta calon anggota perpustakaan adalah:

- (1) Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sah terdaftar pada semester yang sedang berjalan seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menunjukkan kartu Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau Bukti Pembayaran SPP semester yang sedang berjalan, bagi mahasiswa asing dengan menunjukkan Surat keterangan dari BAAKPSI (Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi), sedangkan bagi Staf Pengajar dan Karyawan menunjukkan Kartu Pegawai atau Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bersedia mantaati semua tata-tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.

(1) Hak Pengguna Perpustakaan:

- a. Pengguna Perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan berhak untuk mendapatkan semua layanan jasa perpustakaan, termasuk layanan peminjaman buku;
- b. Pengguna luar biasa berhak untuk mendapatkan layanan jasa perpustakaan, kecuali layanan peminjaman buku dan wifi, pengguna luar biasa pemegang kartu jogja Library for All (JLA) yang tergabung dalam layanan silang pinjam antar perpustakaan dapat meminjam buku sesuai dengan peraturan dan kesepakatan dalam layanan Jogja Library for All (JLA);
- c. Pengguna perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan berhak untuk menyarankan atau mengusulkan judul buku dan atau koleksi lain yang perlu diadakan oleh perpustakaan.
- (2) Kewajiban pengguna perpustakaan adalah ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta mematuhi semua tata-tertib yang berlaku di perpustakaan.

Pasal 5

Tata Tertib Peminjam:

- (1) Peminjam harus datang sendiri.
- (2) Peminjam harus menyerahkan Kartu Anggota Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang masih berlaku.
- (3) Jumlah buku yang dipinjam dan jangka waktu peminjaman diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa maksimal pinjam sebanyak 6 (enam) buah/eksemplar dengan judul yang berbeda, dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu harus dikembalikan.
 - b. Dosen maksimal pinjam sebanyak 12 (dua belas) buah/eksemplar dengan judul yang berbeda, dan dalam jangka waktu 1 (satu) semester harus dikembalikan.
 - c. Tendik maksimal pinjam sebanyak 8 (delapan) buah/eksemplar dengan judul yang berbeda, dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu harus dikembalikan.

- (4) Perpanjangan masa pinjam dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan perpanjangan ini dapat dilakukan apabila buku yang dipinjam:
 - a. Tidak dipesan atau dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan yang lain;
 - b. Dibawa sendiri oleh peminjam dan ditunjukan kepada petugas untuk diselesaikan dalam hal administrasinya.
- (5) Keterlambatan pengembalian buku yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian peminjam ini dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per hari per eksemplar.
- (6) Peminjam yang menghilangkan atau merusakkan buku pustaka baik secara disengaja maupun tidak disengaja, diwajibkan untuk menggantinya sesuai dengan buku pustaka yang dihilangkan atau dirusakkan.
- (7) Tidak diperbolehkan meminjam dengan Kartu Anggota Perpustakaan milik anggota lain.

Masa berlaku keanggotaan perpustakaan bagi mahasiswa adalah selama menjadi mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sedangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah selama menjadi pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Koleksi khusus yang tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan adalah:
 - a. Koleksi Referensi;
 - b. Majalah, Jurnal, dan Surat Kabar;
 - c. Koleksi lain yang dianggap perlu untuk dijaga kelengkapan, keutuhan dan keamanannya, seperti ukurannya terlalu besar, terlalu tipis, mudah rusak, manuskrip, dan lain-lain;
 - d. Koleksi bukan buku (koleksi pandang dengar).
 - e. Koleksi Soedarso Corner.
- (2) Koleksi khusus yang tidak boleh dipinjam dan tidak boleh digandakan (baik sebagian maupun seluruh halaman) dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan adalah skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.

Pasal 8

Jam layanan perpustakaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari	Jam Layanan	Jam Tutup Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 WIB - 16.00 WIB	<u>.</u>
Jum'at	07.30 WIB - 16.30 WIB	11.30 WIB - 13.00 WIB

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan studinya dan akan wisuda atau mengambil ijazah wajib menyelesaikan tanggungan pinjaman koleksi, silang pinjam Sepatu Jolifa, tanggungan administrasi, unggah mandiri, dan tanggungan lainnya di perpustakaan.
- (2) Jika masih mempunyai tanggungan perpustakaan pada ayat 1 maka mahasiswa atau wisudawan masuk dalam daftar cekal dan ijazah tidak dapat diambil sebelum menyelesaikan tanggungan di perpustakaan.
- (3) Bagi mahasiswa asing yang akan menyelesaikan studinya dan meninggalkan Institut Seni Indonesia Yogyakarta wajib menyelesaikan tanggungan pinjaman koleksi, tanggungan administrasi, dan tidak mempunyai tanggungan lainnya di perpustakaan.
- (4) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang akan memasuki masa purna tugas wajib menyelesaikan tanggungan pinjaman koleksi, silang pinjam Sepatu Jolifa, tanggungan administrasi, dan tidak mempunyai tanggungan lainnya di perpustakaan.
- (5) UPT Perpustakaan akan menerbitkan daftar cekal dan tagihan keterlambatan bagi pemustaka yang masih mempunyai tanggungan pinjaman koleksi, tanggungan silang pinjam Sepatu Jolifa, tanggungan administrasi, belum unggah mandiri, dan tanggungan lainnya di perpustakaan.

Pasal 10

Khusus bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan akan wisuda serta akan mengambil ijazah, dapat dinyatakan bebas pustaka dan tidak masuk dalam daftar cekal jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Tidak mempunyai tanggungan pinjaman koleksi di perpustakaan dan silang pinjam Sepatu Jolifa;

- (2) Tidak mempunyai tanggungan administrasi dan tanggungan lainnya di perpustakaan;
- (3) Menyerahkan skripsi/thesis/disertasi tercetak 1 (satu) eksemplar yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang disertai stempel basah;
- (4) Menyerahkan *softcopy* karya (dalam bentuk DVD) untuk yang membuat karya;
- (5) Melakukan unggah mandiri sesuai ketentuan melalui http://digilib.isi.ac.id.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pengunjung dan pengguna perpustakaan adalah sebagai berikut:

- (1) Membawa Kartu Anggota Perpustakaan dan atau Kartu Identitas lain.
- (2) Ketika memasuki area perpustakaan wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah
- (3) Mengisi daftar hadir pengunjung melalui visitor counter perpustakaan.
- (4) Menitipkan tas, topi, jaket, stopmap, dan softcase laptop di tempat yang telah disediakan.
- (5) Pemustaka dipinjami locker penitipan barang beserta kunci sesuai dengan ketentuan layanan perpustakaan
- (6) Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititipkan
- (7) Barang-barang berharga seperti dompet, kamera, laptop, dan smartphone dapat dibawa masuk ke perpustakaan setelah ditunjukkan kepada petugas.
- (8) Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang koleksi dan di ruang baca.
- (9) Tidak mengganggu ketenangan suasana perpustakaan dan pengguna perpustakaan yang lain.
- (10) Berpakaian rapi, sopan dan pantas serta memakai sepatu.
- (11) Turut menjaga ketertiban dan keamanan serta keutuhan koleksi perpustakaan dan fasilitas lainnya.
- (12) Mahasiswa status cuti kuliah tidak diperbolehkan meminjam koleksi perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dengan berlakunya peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini, maka Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 November 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
- 2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
- 3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
- 4. Kepala UPT. Perpustakaan ISI Yogyakarta
- 5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

kepunan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH. NIP 196901181995031003